



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM BANDUNG MEDAN
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAYANAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN
RAWATINAP DAN RAWAT JALAN

NOMOR: 696/IKS/RSUB/VIII/2023

NOMOR : W.2-HH.04.03-39894

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-08-2023), bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Sahala Bungaran Silaen, M.K.M** : Direktur Rumah Sakit Umum Bandung Medan, yang berkedudukan dan berkantor di yang berkedudukan di Jalan Mistar No 39-43 Medan-Petisah, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bandung S Nomor : 08/SK/K.Y/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Bandung Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Bandung Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Drs. Imam Suyudi, Bc.IP.,S.H.,M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. Putri Hijau No. 4 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor

PIHAK I	PIHAK II



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
JALAN
RUMAH SAKIT UMUM BANDUNG MEDAN
SUMATERA UTARA
PELAYANAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN
JALAN
RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

NOMOR : 08/2020/SUB/VI/2020
NOMOR : WIL/04-03-2020

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan belas Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-08-2020), bertempat di kedubukan masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

Direktur Rumah Sakit Umum Bandung
Medan yang berkedudukan dan ber Kantor
di yang berkedudukan di Jalan Misto No
39-43 Medan-Petisah, berindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Yayasan Bandung 2
Nomor : 08/2020/SUB/VI/2020 tentang
Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum
Bandung Medan, dalam hal ini berindak
untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum
Bandung Medan, selanjutnya disebut
sebagai Pihak Pertama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera
Utara yang berkedudukan di Jl. Putri Hijau
No. 4 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat,
Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini
berindak untuk dan atas nama Kantor

1. Dr. Sahala Bungaran Silan, M.K.W.



2. Drs. Imam Suyudi, Sc.P., S.H., N.H.

PIHAK I	PIHAK II
8	8

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan. Terlebih dahulu menjelaskan :

1. Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan kesehatan yang disepakati dan disediakan oleh Pihak Pertama.
2. Peserta adalah:
 - a. Pegawai, Keluarga Pegawai dan Pensiunan Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang memakai fasilitas Asuransi Kesehatan (askes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS); dan
 - b. Warga Binaan Pemasyarakatan Tahanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memakai fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
3. Bagi pegawai, keluarga pegawai dan pensiunan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara akan ditingkatkan kelas pelayanannya setingkat lebih tinggi dari fasilitas yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
4. Keluarga Pegawai adalah Suami/Istri/Anak Kandung yang tertera di Kartu Keluarga Pegawai yang bersangkutan.
5. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta berdasarkan keadaan diagnosis dan keadaan klinis namun secara medis tidak diperlukan untuk tinggal sementara/menginap.
6. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta berdasarkan keadaan diagnosis dan keadaan klinis yang membutuhkan perawatan sehingga harus tinggal sementara atau menginap dirumah sakit dengan membawa rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara atau Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Balai Pemasyarakatan, Atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
7. Surat Rujukan / Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau **Pihak Kedua** sebagai pengantar untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari **Pihak**

PIHAK I	PIHAK II
	

Pertama yang diperlukan secara medis, sedangkan surat rujukan untuk pegawai, keluarga pegawai, pensiunan pegawai dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, atau Pejabat yang ditunjuk.

8. Surat Jaminan Keamanan adalah surat yang dikeluarkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sebagai jaminan keamanan pelayanan kesehatan untuk rawat inap.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441)

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara Para Pihak dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Pihak Pertama memberikan fasilitas kesehatan bagi peserta sesuai dengan hak dan kedudukannya menurut ketentuan yang berlaku pada Pihak Kedua yang diperlukan untuk perawatan kesehatan dan pengobatan penyembuhan.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan penunjang medis;
 - d. pelayanan gawat darurat (*emergency*); dan
 - e. pelayanan obat-obatan.

Pasal 3



Pelaksanaan

1. Peserta pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dapat dilayani oleh **Pihak Pertama** berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah yang membawa/menunjukkan:
 - a. Kartu peserta Asuransi Kesehatan (*askes*), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
 - b. Surat rujukan atau pengantar dari dokter Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - c. Dalam hal kondisi gawat darurat, peserta dapat langsung di rujuk ke **Pihak Pertama**.
2. Selama peserta berada dalam perawatan **Pihak Pertama**, tanggung jawab keamanan menjadi tanggung jawab bersama **Para Pihak**.
3. Rujukan pasien yang merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan pada Unit Pelaksana teknis Pemasyarakatan **Pihak Kedua**, dilaksanakan sesuai dengan Standar Perawatan Kesehatan Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berlaku.
4. **Pihak Pertama** membantu **Pihak Kedua** dalam menangani pengamanan peserta selama mendapat perawatan di rumah sakit **Pihak Pertama**.



Pasal 4

Kewajiban Para Pihak

1. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan prosedur pelayanan rumah sakit berdasarkan Perundang-undangan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta yang membawa surat rekomendasi dan surat jaminan keamanan yang masih berlaku;
- c. Memberikan pelayanan atas dasar Nota Kesepahaman ini dengan tetap menjaga agar pelayanan dan/atau perawatan yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut:
 - 1) Sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita oleh peserta;
 - 2) Sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik; dan
 - 3) Tidak untuk kenyamanan dari peserta atau dokter.
- d. Melaporkan secara berkala mengenai kondisi medis peserta dengan status Warga Binaan Pemasyarakatan kepada dokter Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- e. Memberitahukan kepada **Pihak Kedua** apabila pengobatan/rawat inap atas peserta yang dikarenakan sakitnya memerlukan tindakan operasi, maka **Pihak Pertama** akan meminta persetujuan kepada tim medis **Pihak Kedua** kecuali dalam keadaan darurat dimana peserta harus segera dioperasi;
- f. Melaporkan dan menyampaikan surat keterangan medis kepada **Pihak Kedua** dalam hal peserta dengan status Warga Binaan Pemasyarakatan yang dirawat inap:
 - 1) Mengalami kondisi kritis karena penyakit atau cedera yang dideritanya;
 - 2) Didiagnosa mengidap penyakit atau cedera dengan resiko tinggi terhadap kematian;
 - 3) Didiagnosa mengidap penyakit berbahaya yang mudah menular; dan/atau
 - 4) Meninggal dunia dalam masa perawatan di Rumah Sakit.
- g. Setiap rencana ada pemakaian obat bagi peserta Asuransi Kesehatan (askes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diluar Daftar Plafon Harga Obat (DPHO), maka harus dilaporkan **Pihak Pertama** ke dokter Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- h. Melaporkan/membuat surat keterangan bila ada peserta yang dirujuk menderita HIV/AIDS kepada **Pihak Kedua**;
- i. Membantu **Pihak Kedua** dalam menangani pengamanan peserta selama mendapat perawatan di Rumah Sakit **Pihak Pertama**;
- j. Apabila pasien meninggal dunia, **Pihak Pertama** berkewajiban menitipkan sementara paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) di ruang jenazah sampai diserahkan ke **Pihak Kedua**;
- k. Menyerahkan jenazah kepada **Pihak Kedua** paling singkat 1 (satu) jam setelah pasien dinyatakan meninggal; dan
- l. Bertanggung jawab atas biaya penitipan jenazah.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - a. Menempatkan petugas untuk menjaga peserta yang berstatus Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang dirawat inap di rumah sakit **Pihak Pertama** selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. Menangani sepenuhnya pengamanan peserta dengan status Warga Binaan Pemasyarakatan selamamendapatkan perawatan di rumah sakit **Pihak Pertama**;
 - c. Bertanggung jawab atas biaya transportasi pasien yang meninggal dunia atau untuk keperluan lain.

Pasal 5

Cara Pembayaran

1. Pembayaran untuk peserta yang memakai fasilitas Asuransi Kesehatan (askes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pembayaran ditagihkan ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh **Pihak Pertama**.
2. Pembayaran untuk peserta yang memakai fasilitas pasien umum, pasien langsung membayar kepada kasir **Pihak Pertama**.
3. Pembayaran untuk peserta yang menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** langsung menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama** melalui fasilitas Asuransi Kesehatan (askes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pasal 6



Tarif

1. Perhitungan biaya pelayanan kesehatan bagi peserta Askes/BPJS/KIS didasarkan atas tarif perawatan dan pengobatan sesuai dengan kelas yang dipilih.
2. Perhitungan biaya pelayanan kesehatan yang memakai fasilitas pasien umum didasarkan atas tarif perawatan dan pengobatan sesuai dengan kelas yang dipilih.
3. Apabila tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah akibat adanya perubahan ketentuan Perundang-Undangan, maka **Pihak Pertama** harus memberitahukan kepada **Pihak Kedua** dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah perubahan tarif.

Pasal 7

Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 03 (tiga) tahun, sejak ditanda tangani oleh Para Pihak.
2. Para Pihak dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya

PIHAK I	PIHAK II
	

dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan para pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

3. Para Pihak secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
4. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
5. Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Korespondensi

Untuk kemudahan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini alamat surat menyurat dan komunikasi lainnya dapat menghubungi :

1. Pihak Pertama

RSU Bandung

Jalan Mistar No 39-43 Medan-Petisah, Kota Medan

Telepon : (061) 456.7993 / (061) 457.2324

2. Pihak Kedua

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Jl. Putri Hijau No.4 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan

Telepon: (061) 4552109 / Fax (061) 4521217.

Pasal 9



Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan sebelumnya dengan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

Pemantauan Dan Evaluasi

1. Para Pihak melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
2. Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11

Addendum

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
2. Hasil musyawarah yang disetujui oleh kedua belah pihak secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

Ketentuan Lain-Lain

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *forcé majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para Pihak.
2. Yang termasuk *forcé majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
 - d. Segala perubahan dan/atau pemabatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh Para Pihak.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal ditetapkan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit Umum Bandung Medan
Direktur,



Dr. Sahala Bungaran Silaen, M.K.M

PIHAK KEDUA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Utara
Kepala,



Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP 196312071987031001

PIHAK I	PIHAK II